

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 14 Tahun 2026, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026, yang Terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan dengan masa kerja 12 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.
- Lamp : 4 hlm.